

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6763.31/EXT-MUTU/IX/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : UD QUEEN WOOD
2. Alamat Kantor : Welahan, Desa/Kelurahan Welahan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pabrik : Jl. Raya Demak – Kudus, Desa/Kelurahan Sedo, Kec. Demak, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-847
 - Masa Berlaku : 17 September 2024 – 16 September 2030
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 29 – 31 Agustus 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **UD QUEEN WOOD** dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 17 September 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 369.3/SKEP-MUTU/IX/2024

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA UD QUEEN WOOD
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat :
1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan :
- Kontrak No. : SP. 003/BPPHH/SPHH/PPK-XII/JASKON/8/2024, tanggal 6 August 2024 antara Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Kegiatan XII KLHK, dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** UD QUEEN WOOD dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1
- KEDUA :** Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada UD QUEEN WOOD dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-847, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 17 September 2024 sampai dengan 16 September 2030.
- KETIGA :** Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
- KEEMPAT :** Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA :** Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada UD QUEEN WOOD
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 September 2024

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
h. Tim Audit	:	1. Dana Prabaswara : Ketua Tim
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	UD Queen Wood
b. Alamat Kantor Pusat	:	Welahan, Desa/Kelurahan Welahan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat Lokasi Industri	:	Jl. Raya Demak – Kudus, Desa/Kelurahan Sedo, Kec. Demak, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHHK Pada Pemegang PBPHH
e. Legalitas Pemegang Izin	:	- PBPHH OSS • Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 2705230009635 tertanggal 27 Mei 2023.
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	• IUIPHHK (PBPHH) - Kayu Gergajian : 1.900 m3/tahun
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Eko Waltono
h. Nama MR Auditee	:	Eko Waltono / Novi Ayu

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 12-Aug-24</p> <p>Dan</p> <p>Website Mutu Certification : Tanggal, 12-Aug-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240814/9302209d5ad9950d24f90e3725dc8108.pdf</p> <p>Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-sertifikasi-vlhhk-hilir-ud-queen-wood/</p>
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 29/08/2024	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Queen Wood Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. Metode Pelaksanaan Audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29/08/2024 s/d 31/08/2024	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 31/08/2024	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.

		<p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Queen Wood</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 17/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Queen Wood " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>1. UD Queen Wood telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 2705230009635 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Mei 2023, Perubahan ke-5, tanggal 27 Mei 2023 (dicetak tanggal 08 September 2023).</p> <p>2. <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA UD Queen Wood antara lain : - KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>KBLI Industri UD Queen Wood telah mencakup kegiatan perdagangan nya yang tercantum pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 2705230009635 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Mei 2023, Perubahan ke-5, tanggal 27 Mei 2023 (dicetak tanggal 08 September 2023).</p> <p>KBLI Industri telah mencakup kegiatan perdagangan nya :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> KBLI 16101 – Industri Penggajian Kay
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	UD Queen Wood (Eko Waltono) telah memiliki dokumen NPWP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang (KPP Pati). Terdapat kebenaran/kesesuaian dokumen NPWP dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Di mana 9 (sembilan) digit pertama dari NPWP tersebut telah sama, yaitu dengan Nomor : 40.038.193.5-xxx.xxx.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> UD Queen Wood telah melakukan Registrasi dalam Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA yang di buktikan telah tersedia nya dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang diterbitkan di Jepara pada tanggal 29 Agustus 2024. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan SPPL. Informasi jenis kegiatan usaha pada Dokumen SPPL juga telah sesuai dengan perizinan usaha yang di miliki oleh UD Queen Wood berupa Industri Penggajian Kayu.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Dokumen SPPL UD Queen Wood tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa Industri Penggajian Kayu. Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan SPPL UD Queen Wood antara lain :</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan SPPL UD Queen Wood antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Tingkat Kebisingan Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Penurunan Kualitas Udara Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Timbunan Sampah Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kesempatan Kerja dan Persepsi Masyarakat Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Terjadinya Kebakara
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> UD Queen Wood merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) yang di dalam kegiatan industrinya berupa Industri Penggajian Kayu. PB UI OSS UD Queen Wood mengacu pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi										
<p>untuk kegiatan Usaha Industri)</p>		<p>(RBA) dengan NIB : 2705230009635 tertanggal 27 Mei 2023 dimana untuk ragam produk dengan rincian kapasitas produksi berupa Industri Penggergajian Kayu : 1.900 m3/tahun.</p> <p>2. UD Queen Wood juga telah memiliki Surat Pernyataan Pengolahan Hasil Hutan yang telah diketahui oleh Bp. Dwi Cahyo Purnomo, S.Hut, MM selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam selaku Plt Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah II tertanggal 05 Juni 2024.</p> <table border="1" data-bbox="743 707 1485 786"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Pengolahan Hasil Hutan</th> <th>Ragam Produk</th> <th>Kapasitas Produksi (m3/tahun)</th> <th>Sumber Bahan Baku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Penggergajian Kayu</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>1.900</td> <td>Hutan Alam</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai.</p> <p>4. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha UD Queen Wood yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) UD Queen Wood yang berlokasi usaha PBPHH di Jalan Raya Demak - Kudus, Desa/Kelurahan Sedo, Kec. Demak, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan PBPHH nya, dengan Koordinat lokasi nya di Jalan Raya Demak – Kudus, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia (6.97729^o, 110.322575^o)</p> <p>5. Dokumen PBPHH UD Queen Wood tersebut di ketahui terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Penggergajian Kayu.</p>	No	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Produksi (m3/tahun)	Sumber Bahan Baku	1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	1.900	Hutan Alam
No	Jenis Pengolahan Hasil Hutan	Ragam Produk	Kapasitas Produksi (m3/tahun)	Sumber Bahan Baku								
1	Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian	1.900	Hutan Alam								
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>UD Queen Wood telah membuat dan melaporkan RKOPHH Tahun 2024 yang telah dilaporkan secara manual ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah Nomor : 001/QW/VI/2024 tertanggal 05 Juni 2024 dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH manual yang telah ditandatangani dan stempel cap basah dari dinas terkait dengan tembusan :</p> <p>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah ; dan</p> <p>2. Kepala Balai Pengolahan Hutan Produksi Wilayah VII Denpasar Realisasi pemenuhan bahan baku Kayu Bulat telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan)</p>										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). Dan dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Memenuhi	UD Queen Wood bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk usaha dagang.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	UD Queen Wood telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti (Keruing) dan Rimba Campuran (Jambu-Jambu). Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti (Keruing) dan Rimba Campuran (Jambu-Jambu) telah tercakup dalam dokumen jual belinya berupa Kontrak Suplai dan telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB).
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di UD Queen Wood telah di lakukan pemeriksaan dan penginputan Label ID Barcode Kayu Bulat ke dalam SIPUHH Online, sehingga dapat tercetak Dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) yang informasi nya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB nya.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara di UD Queen Wood telah di lakukan pemeriksaan hasil hutan (BAP) dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	1. Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran di UD Queen Wood sebanyak 58 batang sebesar 108,01 m3 didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHH-KB sebanyak 14 dokumen.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																										
		<p>2. Dari hasil pemeriksaan Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMHH pada periode yang sama. Hal ini terkonfirmasi dari Berita Acara Pemeriksaan Stock Kayu Bulat di PBPHH tertanggal 31 Agustus 2024 yang dilakukan oleh GANISPH PKB a.n. Eko Waltono menunjukkan stock bahan baku kayu bulat dengan jenis kayu Keruing sebesar 18,93 m3</p> <p>Stock Kayu Bulat Per 31 Agustus 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th rowspan="2">Jenis KB</th> <th>Stock KB di PBPHH</th> <th>Stock KB di LMKB</th> </tr> <tr> <th>Vol (m3)</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31-08-2024</td> <td>Keruing</td> <td>18,93</td> <td>18,93</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Jumlah total penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di UD Queen Wood seluruhnya telah sesuai dengan LMKB pada periode yang sama (Mei 2024 s/d Juli 2024)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode</th> <th rowspan="2">Bahan Baku</th> <th colspan="2">Dok Angkutan</th> <th colspan="2">LMKB</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Vol (m3)</th> <th>Batang</th> <th>Vol (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mei-24 s/d Jul-24</td> <td>Kayu Bulat</td> <td>58</td> <td>108,01</td> <td>58</td> <td>108,01</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. UD Queen Wood telah memiliki tenaga GANIS PH a.n. Eko Waltono, dengan spesifikasi sebagai Penguji Kayu Bulat (PKB-R) dan Penguji Kayu Gergajian (PKG), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait maupun terdaftar di SIGANISHUT. GANIS-PH UD Queen Wood, telah mengikuti Uji Kompetensi GANIS-PH.</p> <p>5. Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, UD Queen Wood tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.</p>	Bulan	Jenis KB	Stock KB di PBPHH	Stock KB di LMKB	Vol (m3)	Vol (m3)	31-08-2024	Keruing	18,93	18,93	Periode	Bahan Baku	Dok Angkutan		LMKB		Batang	Vol (m3)	Batang	Vol (m3)	Mei-24 s/d Jul-24	Kayu Bulat	58	108,01	58	108,01
Bulan	Jenis KB	Stock KB di PBPHH			Stock KB di LMKB																							
		Vol (m3)	Vol (m3)																									
31-08-2024	Keruing	18,93	18,93																									
Periode	Bahan Baku	Dok Angkutan		LMKB																								
		Batang	Vol (m3)	Batang	Vol (m3)																							
Mei-24 s/d Jul-24	Kayu Bulat	58	108,01	58	108,01																							
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	UD Queen Wood selama periode Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 (Mei 2024 s/d Juli 2024), melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti / Keruing (<i>Shorea sp</i>) dan Rimba Campuran/Jambu-Jambu (<i>Eugenia spp</i>) dimana bahan baku tersebut tidak termasuk bahan baku kayu yang termasuk dalam CITES.																										
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH	Not Aplicable	UD Queen Wood selama periode Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 (Mei 2024 s/d Juli 2024), melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti (Keruing) dan Rimba Campuran (Jambu-Jambu) dimana bahan baku tersebut bukan berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang																										

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																								
menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)																										
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak UD Queen Wood selama periode Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 (Mei 2024 s/d Juli 2024), melakukan pembelian bahan baku Kayu Bulat Negara dengan jenis kayu Kelompok Meranti (Keruing) dan Rimba Campuran (Jambu-Jambu) dimana bahan baku tersebut bukan berasal dari limbah industri.																								
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Not Aplicable	<u>UD Sakya Basith</u> Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024 hingga 24 Agustus 2024 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat di PBPHH UD Sakya Basith.																								
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>1. Dari hasil verifikasi terhadap pemasok bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh UD Queen Wood berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH. 3 (tiga) pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut telah tersertifikasi S-Legalitas yang di buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikat S-Legalitas nya, yang masih Valid Sertifikat nya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya (sebagai PBPHH).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Alamat Pemasok</th> <th>Status Usaha Pemasok</th> <th>No S-Legalitas</th> <th>Masa Berlaku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PT Artha Kayu Indonesia</td> <td>Semarang</td> <td>PBPHH</td> <td>BRIK-VLHH-0026</td> <td>08-Aug-26</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PT Excelindo Mandiri Prima</td> <td>Demak</td> <td>PBPHH</td> <td>381/LPVI-007/TRANsTRA</td> <td>20-Mar-28</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>PT Karya Megah Indowood</td> <td>Semarang</td> <td>PBPHH</td> <td>430/LPVI-007/TRANsTRA</td> <td>20-07-26</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Dalam penerimaan bahan baku Kayu Bulat, UD Queen Wood tidak menerima bahan baku Kayu Bulat yang menggunakan DHH (di sertai DHH). Oleh karena itu UD Queen Wood tidak melakukan pengecekan DHH karena tidak ada penerimaan bahan baku yang di sertai dengan DHH (semua supplier telah ber S-Legalitas).</p>	No	Nama Pemasok	Alamat Pemasok	Status Usaha Pemasok	No S-Legalitas	Masa Berlaku	1	PT Artha Kayu Indonesia	Semarang	PBPHH	BRIK-VLHH-0026	08-Aug-26	2	PT Excelindo Mandiri Prima	Demak	PBPHH	381/LPVI-007/TRANsTRA	20-Mar-28	3	PT Karya Megah Indowood	Semarang	PBPHH	430/LPVI-007/TRANsTRA	20-07-26
No	Nama Pemasok	Alamat Pemasok	Status Usaha Pemasok	No S-Legalitas	Masa Berlaku																					
1	PT Artha Kayu Indonesia	Semarang	PBPHH	BRIK-VLHH-0026	08-Aug-26																					
2	PT Excelindo Mandiri Prima	Demak	PBPHH	381/LPVI-007/TRANsTRA	20-Mar-28																					
3	PT Karya Megah Indowood	Semarang	PBPHH	430/LPVI-007/TRANsTRA	20-07-26																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	<p>Hasil verifikasi dokumen NIB OSS RBA yang dimiliki, UD Queen Wood tidak terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB dapat di lihat pada <u>Verifier 1.1.1 (a) Nomor Induk Berusaha (NIB)</u> Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor. Seluruh kegiatan produksi kayu gergajian berasal dari kegiatan pembelian domestik berupa Kayu Bulat Hutan Negara dengan dengan jenis kayu Kelompok Meranti dan Kelompok Rimba Campuran. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah antara lain:</p> <p>Verifier 2.1.2. (a). Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir Verifier 2.1.2. (b). Deklarasi hasil hutan impor ; Verifier 2.1.2. (c). Persetujuan impor ; Verifier 2.1.2.(d). Laporan realisasi impor ; Verifier 2.1.2.(e). Dokumen Impor ; Verifier 2.1.2.(f). Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk) ; Verifier 2.1.2.(g). Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) ; Verifier 2.1.2.(h). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku ; Verifier 2.1.2.(i). Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya tidak diterapkan penilaiannya (N/A).</p>
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, laporan hasil produksi kayu gergajian sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dengan periode audit yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen <ul style="list-style-type: none"> Produksi Kayu Gergajian sebesar 367,0393 m3, rendemen rata-rata produksinya dengan bahan baku dari Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) sebesar 62,04 % Nilai rendemen produksi Kayu Gergajian yang di produksi oleh UD Queen Wood terlihat berada dalam selang rendemen pada standar Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 tersebut dan telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan produksi UD Queen Wood selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d Juli 2024 telah sesuai dengan izin PBPHH nya berupa Kayu Gergajian. Realisasi produksi Kayu Gergajian sebesar 31,9159 m3 dengan nilai utilitas 1,68 %, terlihat masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Selama periode Mei 2024 s/d Juli 2024, UD Queen Wood telah menyusun LMKB dan LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen pendukung nya antara lain : rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku dan rekapitulasi perdagangan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan yang ada, pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan penjualan dilakukan melalui industri sendiri. Sehingga UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan pendokumentasian, pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain. Dengan demikian seluruh indikator 2.1.4 mengenai "Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa antara lain : Verifier 2.1.4. (a). Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan ; Verifier 2.1.4. (b). Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi ; Verifier 2.1.4. (c). Dokumen serah terima kayu yang dijasakan ; Verifier 2.1.4. (d). Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa ; Verifier 2.1.4. (e). Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan pengolahan produk dan penjualan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama 3 (tiga) bulan terakhir periode Mei 2024 s/d Juli 2024, hingga akhir pelaksanaan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 (29 – 31 Agustus 2024) belum terdapat realisasi kegiatan perdagangan hasil produksi Kayu Gergajian dengan tujuan pasar domestik (lokal) maupun dan ekspor. Dengan demikian, Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik dan Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB antara lain : Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah ; Verifier 3.2.1 (a). Produk hasil olahan kayu yang diekspor ; Verifier 3.2.1 (b). Dokumen Ekspor ; Verifier 3.2.1 (c). Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor) ; Verifier 3.2.1 (d). Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar) ; Verifier 3.2.1 (e). Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	UD Queen Wood tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Pada saat pelaksanaan kegiatan Audit Sertifikasi VLHHK Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2024 s/d 31 Agustus 2024, UD Queen Wood sedang dalam proses untuk mendapatkan SVLK. Sehingga belum diwajibkan untuk menerapkan penggunaan Tanda SVLK pada <i>on-product</i> maupun <i>off-product</i> nya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	UD Queen Wood telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) yang terbit pada tanggal 06 Agustus 2023. Dimana Prosedur Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) telah di otorisasi oleh Bp. Eko Waltono (Direktur). UD Queen Wood juga telah memiliki Penanggung Jawab K3 yang bertanggung jawab dalam melaksanakan implementasi K3 di lingkungan PBPHH, dibuktikan dengan tersedianya Surat Keputusan Direktur UD Queen Wood Nomor : 001/SK/UD.QW/VIII/2024 tertanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Bp. Eko Waltono (Direktur) menunjuk Bp. Eko Waltono sebagai Penanggung Jawab K3 di lokasi UD Queen Wood.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, UD Queen Wood telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan PBPHH. Implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), distribusi Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K serta Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Telah tersedianya dokumen catatan kecelakaan kerja di UD Queen Wood untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya yang terdokumentasi dalam setiap periode per bulannya. Adapun upaya dan program pencegahan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja serta pengembangan sumber daya ataupun yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja dengan upaya menekan angka kecelakaan di tempat kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk	Memenuhi	1. UD Queen Wood tidak memiliki Serikat Pekerja, namun pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan seluruh karyawannya untuk terlibat menjalankan kegiatan serikat pekerja. Hal ini dibuktikan adanya Surat Pernyataan yang telah di

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		<p>otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan tanggal 21 Agustus 2024. Dalam pernyataan Direktur bahwa perihal Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat berlaku dalam lingkup kerja UD Queen Wood.</p> <p>2. Hasil wawancara beberapa pekerja dapat menyimpulkan paham mengenai APD yang digunakan di bagian nya sudah paham juga terhadap Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul. Sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah memberikan kebebasan berserikat.</p>
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	UD Queen Wood telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) Periode 2024 s/d 2026 tertanggal 15 Agustus 2024 yang mengatur hak dan kewajiban para karyawan nya di lokasi PBPH. Peraturan Perusahaan (PP) tersebut sedang dalam proses pengesahan dibuktikan dengan tersedianya tanda terima pengesahan yang telah disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Demak tertanggal 16 Agustus 2024.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi ketersediaan data karyawan yang ada per bulan Agustus 2024, total pekerja di UD Queen Wood berjumlah 21 (dua puluh satu) orang karyawan tetap (dilengkapi dengan data gender pegawai dan bagian kerjanya). Untuk kategori gender dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 3 orang dan laki-laki sebanyak 18 orang. Berdasarkan verifikasi data karyawan yang tersedia, tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur 18 Tahun. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. Ratifikasi terhadap Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Dari hasil verifikasi yang ada, tidak terdapat diskriminasi gender di UD Queen Wood. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Surat Pernyataan Persamaan Gender yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dan telah diotorisasi oleh Bp. Eko Waltono (Direktur) pada tanggal 21 Agustus 2024. Adapun informasi yang tercantum di dalam Surat Pernyataan Persamaan Gender tersebut mengacu Ketentuan dan Perundangan di bidang Ketenagakerjaan, UD Queen Wood menerima karyawan laki-laki dan perempuan dengan memberikan hak yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kesempatan berkarir yang sama sesuai dengan kecakapan dan keterampilan yang dimiliki karyawan tersebut

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p><u>Kesimpulan :</u> Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Queen Wood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian UD Queen Wood dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH Sesuai KepmenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan